

**PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN ADANYA PEMALSUAN
IDENTITAS SUAMI DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA
(STUDI PUTUSAN PA YOGYAKARTA NOMOR 46/PDT.G/2002/PA.YK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**NURHAYATI
NIM : 05350091**

PEMBIMBING:

- 1. Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, MA**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan pada asasnya mengandung asas monogami, tetapi pelaksanaannya tidak mutlak karena sesuai pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu asalkan syaratnya terpenuhi. Namun kenyataan di masyarakat syarat-syarat yang tertuang dalam undang-undang dianggap mempersulit sehingga ada kecenderungan seorang suami yang ingin memiliki istri lagi melakukananya dengan tidak jujur seperti dengan cara memalsukan identitasnya.

Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta, perkara Nomor 46/Pdt. G/2002/PA. Yk, adalah sebuah perkara pembatalan perkawinan dikarenakan sang suami melakukan perkawinan kedua dengan menggunakan identitas (KTP) palsu. Hal tersebut dikarenakan sang suami belum memutus hubungan dengan isterinya yang terdahulu secara sah di mata hukum. Kasus pembatalan perkawinan tersebut menarik penyusun untuk meneliti dan mengkaji mengenai alasan perkara ini diajukan, pembuktian dan pertimbangan hukum yang menjadi pijakan hakim dalam memutus perkara, serta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan.

Dalam metode penelitian yang dilakukan, penyusun menggunakan bentuk penelitian lapangan. Data diambil dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan hakim maupun aparat terkait di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Yuridis dan Normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menggunakan ketentuan hukum positif baik hukum materil maupun hukum formil. Sedangkan pendekatan normatifnya adalah pendekatan masalah dengan tolak ukur norma-norma agama melalui penelusuran teks-teks al-Qur'an, hadits, kaidah-kaidah fiqh, serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa pemalsuan identitas dalam melangsungkan perkawinan bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan, karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan melanggar ketentuan undang-undang. Pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap perkara pembatalan perkawinan tersebut didasarkan pada alat bukti surat atau tertulis, saksi dan pengakuan. Bahan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut adalah berdasarkan kemaslahatan, lalu adanya kesengajaan untuk mampu manipulasi data dan juga telah melanggar perundangan-undangan yang berlaku. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan adalah selain perkawinan itu berakhir juga ada beberapa akibat hukum lainnya yang berhubungan dengan masalah hubungan mantan suami-istri seperti masalah Iddah dan nafkah, kemudian yang berhubungan dengan anak, dan yang berhubungan dengan harta bersama.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Nurhayati
Lamp. : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : NURHAYATI
NIM : 05350091
Judul Skripsi : **Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Adanya Pemalsuan Identitas Suami dan Akibat Hukum yang Ditimbulkannya (Studi Putusan PA Yogyakarta Nomor 46/Pdt.G/2002/PA.Yk)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan/program studi al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 April 2009

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 150246195



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Nurhayati
Lamp. : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : NURHAYATI
NIM : 05350091
Judul Skripsi : **Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Adanya Pemalsuan
Identitas Suami dan Akibat Hukum yang Ditimbulkannya
(Studi Putusan PA Yogyakarta Nomor 46/Pdt.G/2002/PA.Yk)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan/program studi al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 April 2009

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag

NIP. 150386404



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/114 /2009

Skripsi dengan judul :

**PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN ADANYA PEMALSUAN
IDENTITAS SUAMI DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA
(STUDI PUTUSAN PA YOGYAKARTA NOMOR 46/PDT.G/2002/PA.YK)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : NURHAYATI

NIM : 05350091

Telah dimunaqasyahkan pada : 26 Rabi'ul Akhir 1430 H / 22 April 2009 M

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.

NIP.150246195

Pengaji I

Udiyo Basuki, SH, M.Hum

NIP.150291022

Pengaji II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si

NIP.150252260



Yogyakarta, 27 April 2009
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN
Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150240524

MOTTO

“Diam adalah Emas”

“Banyaknya buku yang dimiliki, tidak selalu menandakan luasnya pengetahuan sang pemilik”

لَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ...

– *Tiada Daya dan Upaya Melainkan dengan Kekuatan Allah* –

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Ayah-Ibu Tercinta,

Adik-adikku

(Neng Iyan dan Dede Anjas)

yang aku sayangi...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمورالله نيا والدين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين. أمّا بعد

Segala puji bagi Allah Swt atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw, keluarganya dan para sahabatnya.

Penyusun menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan didalamnya, hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun. Skripsi berjudul "Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Adanya Pemalsuan Identitas Suami dan Akibat Hukum yang Ditimbulkannya (Studi Putusan Nomor 46/Pdt.G/2002/PA.Yk)" ini alhamdulillah telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak merupakan hasil usaha pribadi penyusun, namun keterlibatan berbagai pihak sangat memberikan kontribusi dalam terselesaikannya penyusunan skripsi ini, baik berupa motivasi maupun bantuan pikiran, baik yang moril maupun materiil ataupun spirituul. Untuk itu ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penyusun sampaikan kepada:


1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Supriyatna, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.
3. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. Selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran dan nasehatnya untuk skripsi penyusun, sehingga skripsi ini bisa selesai secara optimal.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dengan sabar, serta telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi untuk terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Drs. H. Khusaini Idris, SH, M.Si selaku Hakim Pembimbing yang telah bersedia membimbing penyusun dalam penelitian ini di Pengadilan Agama Yogyakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta seluruh staf Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah membantu penyusun untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ayahanda Dulhamid yang selalu jadi panutan dalam segala hal dan Ibunda Raeti yang dengan sabar memberikan segalanya kepada penyusun baik didikan, nasehat, motivasi dan doanya yang tiada berujung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Adik-adikku (Neng Iyan dan Dede Anjas) yang telah memotivasi penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini. *I Miss U...*
9. Terimakasih untuk anak-anak Kos Gendeng 889, Teman-teman jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah angkatan 2005 khususnya As-B, Saudaraku Usnan, Sahabat-sahabatku Sayyidah, Nihayatus Suhria, dan H. Subhan Nur atas tukar pikiran, bantuan dan kebersamaannya selama ini.
10. Terimakasih kepada keluarga besar "Titipan Ilahi" atas kepercayaan dan apa yang telah diberi, semoga mendapat balasan dari-Nya. Serta seluruh karyawan toko dan warung makan "Titipan Ilahi" yang selama ini menjadi teman dalam keseharian.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam pembuatan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penyusun berharap semoga beragam bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada penyusun menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Swt. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin.

Yogyakarta, 07 Safar 1430 H
03 Februari 2009 M

Penyusun



NURHAYATI
NIM.05350091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PEMALSUAN IDENTITAS	20
A. Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan	20
2. Pihak yang Berwenang Membatalkan Perkawinan	25
3. Sebab-sebab dan Akibat Pembatalan Perkawinan	26
B. Tinjauan Umum Pemalsuan Identitas	34
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pemalsuan Identitas	34
2. Pembuktian terhadap Pemalsuan Identitas	35

BAB III PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	39
A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Yogyakarta	39
B. Putusan Perkara Nomor 46/Pdt. G/2002/PA.Yk	44
C. Pembuktian dan Pertimbangan Hukum yang Dikemukakan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 46/Pdt.G/2002/PA.Yk	48
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PERKARA NOMOR 46/PDT.G/2002/PA.YK.....	55
A. Analisis terhadap Latar Belakang Pembatalan Perkawinan.....	55
B. Analisis terhadap Pembuktian dan Pertimbangan Hakim	61
C. Analisis terhadap Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	65
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemahan	
Biografi Tokoh dan Ulama	
Daftar Pertanyaan Wawancara	
Surat Izin Penelitian dan Lain-lain	
Salinan Putusan Perkara Nomor 46/Pdt. G/2002/PA.Yk	
Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama risalah yang dibawa Rasulallah SAW untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan ke jalan yang terang benderang serta menunjukkan jalan lurus dan benar.

Islam diyakini sebagai agama yang menebar *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi alam semesta). Salah satu bentuk yang dibawanya adalah anjuran tentang perkawinan. Sudah merupakan naluri manusia untuk memiliki rasa cinta dan senang kepada lawan jenisnya karena memang manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan, sesuai firman Allah:

... جعل لكم من انسككم ازواجا...¹

Islam memberikan wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syari'at Islam, yaitu melalui perkawinan yang sah. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹ Asy-Syūrā (42): 11.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

Ikatan lahir batin mengandung maksud yang mengisyaratkan bahwa perkawinan dalam Islam bukan sekedar restu juga bukan sekedar pengakuan atau legalisasi hubungan seorang pria dan seorang wanita untuk dapat hidup bersama tetapi merupakan suatu perjanjian suci, kokoh dan kuat sehingga ikatan ini harus dijaga dan dipertahankan secara bersama³. Hubungan keluarga yang diikat dengan perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian yang suci, yang bukan saja disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tetapi dipertanggungjawabkan kepada-Nya.

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya mengandung asas monogami, yang artinya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Tetapi pelaksanaannya tidak mutlak dan bukan harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, keduanya tetap mentolelir dan memberikan kesempatan kepada laki-laki tertentu untuk beristri lebih dari satu asalkan syaratnya terpenuhi.

Namun kenyataan di masyarakat syarat-syarat yang tertuang dalam undang-undang tersebut dianggap mempersulit sehingga ada kecenderungan

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACADeMIA+TAZZAFA, 2005), hlm 28

seorang suami yang ingin memiliki isteri lagi melakukannya dengan cara diam-diam dan dengan tidak jujur.

Tidak jujur yang dimaksud misalnya dengan memalsukan identitas dan statusnya. Kepada petugas pencatat perkawinan laki-laki tersebut mengaku masih jejaka, padahal ia masih menjadi suami orang lain. Peristiwa ini bertentangan dengan pernyataan bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali bagi suami harus mendapat izin dari pengadilan.⁴

Dengan demikian perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin pengadilan, apalagi ditambah dengan penggunaan identitas yang dipalsukan dan adanya unsur penipuan, merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak dan dapat merusak keharmonisan keluarga. Akibatnya perkawinan tersebut kalaupun dilanjutkan akan berakibat memburuknya rumah tangga dan Allah Swt tidak menghendaki yang demikian.⁵

Sehubungan dengan masalah di atas menurut hukum Islam, pelaksanaan akad perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam adalah perbuatan sia-sia. Bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang wajib dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila perkawinan itu telah dilaksanakan.⁶

⁴ Undang-undang Nomor 1, Pasal 9.

⁵ Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm 212.

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 31.

Adanya pembatalan perkawinan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan kemudian dibatalkan. Karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan, baik aturan secara perundang-undangan maupun secara syari'at Islam.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:⁷

"Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini"

"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan"⁸

"Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya"⁹

Pasal-pasal dalam Undang-undang perkawinan diatas menegaskan bahwa pada dasarnya perkawinan itu mengandung asas monogami tetapi Pengadilan mentolelir bagi suami yang hendak menikah lagi dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Namun jika seorang suami melakukannya dengan diam-diam dan tidak jujur, menurut Undang-undang perkawinan disebutkan:

"Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

⁷ Pasal 9

⁸ Pasal 3 ayat (2)

⁹ Pasal 4 ayat (1)

Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang suami atau istri jika di kemudian hari diketahui melakukan perkawinan lagi dengan orang lain tanpa izin dari Pengadilan Agama, sedangkan perkawinannya yang terdahulu belum diputus secara sah menurut agama dan undang-undang, maka perkawinannya yang baru tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat pasal yang menerangkan tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas tetapi dalam Pasal 27 disebutkan bahwa:

"Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri"

Keterangan pasal ini menjelaskan bahwa "salah sangka mengenai diri suami atau istri" termasuk didalamnya adalah mengenai pemalsuan identitas.

Dalam KHI disebutkan bahwa pemalsuan identitas dapat dimungkinkan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan, yang berbunyi:

"Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri"¹⁰

Penjelasan pasal diatas menerangkan bahwa yang dimaksud penipuan ialah bila suami mengaku jejaka pada waktu menikah kemudian ternyata diketahui sudah beristri dan terjadi perkawinan kedua tanpa izin Pengadilan, demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

¹⁰ Pasal 72 ayat (2)

Namun demikian perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal. Akan tetapi harus melalui keputusan pengadilan. Ketentuan ini untuk menghindari terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh instansi lain diluar Pengadilan Agama.

Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta, hal ini dibuktikan dengan adanya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor perkara 46/ Pdt.G/ 2002/ PA.Yk.

Dalam perkara tersebut Penggugat pembatalan perkawinan adalah istri sah dari Tergugat I yang menikah dengan Tergugat II. Setelah Penggugat (istri) mengetahui bahwa Tergugat I (suami) telah melangsungkan perkawinan lagi dengan Tergugat II dengan cara memalsukan identitasnya dan tanpa sepengetahuannya, maka sang Istri (Penggugat) mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sang Suami (Tergugat I) dengan Tergugat II ke Pengadilan Agama yang berwenang mengadili berdasarkan tempat tinggal mereka yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji khusus mengenai alasan perkara pembatalan perkawinan ini diajukan, pembuktian dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Adanya Pemalsuan Identitas Suami dan Akibat Hukum yang Ditimbulkannya (Studi Putusan PA Yogyakarta Nomor 46 /Pdt .G/2002/PA.Yk)”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, dapat diambil beberapa pokok masalah yang dijadikan fokus pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Apa alasan perkara pembatalan perkawinan ini diajukan?
2. Bagaimana pembuktian dan pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan?
3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah :

1. Menjelaskan tentang latar belakang adanya pembatalan perkawinan.
2. Menjelaskan pembuktian dan pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan
3. Menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan

Adapun kegunaan skripsi ini adalah :

1. Untuk memberikan informasi tentang pembuktian dan pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutus perkara pembatalan perkawinan.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi dunia akademik dan pengembangan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan.
3. Sebagai bahan acuan atau pendorong bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah yang sama di daerah lain.

D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penyusun masalah pembatalan perkawinan sudah pernah ada yang membahas namun berbeda tinjauannya, dan untuk mendukung penelaahan yang komprehensif penyusun mencoba tetap menelusuri terhadap hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan topik yang akan dikaji, yaitu berupa skripsi sebagai berikut:

Pertama *“Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Wali yang Lebih Berhak (Studi Putusan di Pengadilan Agama Banjarnegara)”* oleh Ahmad Azmi. Dalam skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan dikarenakan pihak mempelai wanita melakukan perkawinan dengan menggunakan wali yang jauh (paman) padahal ia mempunyai wali yang lebih dekat (kakak kandung).¹¹

Kedua, *“Pembatalan Perkawinan Poligami Dengan Alasan Adanya Penggunaan Akta Cerai Palsu oleh Suami”* oleh Ahlan Suhefi. Dalam skripsi ini Ahlan Suhefi berkesimpulan bahwa perkawinan dengan menggunakan akta cerai palsu merupakan perbuatan melanggar hukum dan salah satu bentuk penipuan, karena adanya unsur merugikan salah satu pihak dan juga dapat merusak keharmonisan keluarga, selain itu dalam skripsi ini pembahasannya lebih menitik beratkan pada masalah poligami.¹² Sedangkan dalam skripsi

¹¹ Ahmad Azmi, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Wali yang Lebih Berhak (Studi Putusan di Pengadilan Agama Banjarnegara)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001.

¹² Ahlan Suhefi, "Pembatalan Poligami dengan adanya Penggunaan Akta Cerai Palsu oleh Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001.

yang penyusun buat pembahasannya lebih menitik beratkan pada masalah pemalsuan identitas sang suami dalam perlengsungan perkawinan keduanya.

Ketiga, “*Konsep Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) Malaysia 1984)*,” oleh Firman dibahas mengenai konsep pembatalan perkawinan di Indonesia menurut Undang-undang Perkawinan dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) di Malaysia, skripsi ini menitik beratkan pada perbandingan antara persamaan dan perbedaan antara kedua peraturan tersebut. Pokok masalah dari skripsi tersebut adalah bagaimana persamaan dan perbedaan antara konsep pembatalan perkawinan dalam tinjauan Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Undang-Undang Perkawinan Malaysia.¹³

Keempat, “*Pemalsuan Usia dalam Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Perkara Tahun 2004)*,” oleh Sofyan Zefri. Dalam skripsi ini dijelaskan mengapa pemalsuan usia terjadi dalam perkawinan, lalu menjelaskan bahwa alasan pemalsuan usia tidak bisa dijadikan alasan pembatalan perkawinan apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan, hakim cenderung mengabaikan apabila hal tersebut tidak berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Skripsi ini menitik beratkan pada pemalsuan usia sebagai alasan pembatalan perkawinan. Pokok masalah dari skripsi ini adalah mengapa

¹³Firman, “*Konsep Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) Malaysia 1984)*,” skripsi ini tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta, 2006.

pemalsuan usia terjadi dalam perkawinan dan bagaimana pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim dalam perkara pemalsuan usia.¹⁴

Kelima, “*Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan Adanya Penipuan Status Calon Suami (Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Tahun 1997-1998)*,” oleh Fairuz Mustafiq. Pembahasan Skripsi tersebut lebih menitik beratkan pada persoalan poligami. Dalam skripsi ini lebih terfokus pada banyaknya perkara pembatalan perkawinan karena penipuan status suami yang menjadi penetapan Pengadilan Agama Banyumas dalam rentan waktu antara tahun 1997-1998. ¹⁵ Sedangkan dalam skripsi yang penyusun buat, memfokus pada satu perkara pembatalan perkawinan dengan alasan adanya pemalsuan identitas suami.

Kemudian, “*Pembatalan Perkawinan Karena Poliandri*” oleh Faisal Sadali. Dalam skripsi ini membahas adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh sang isteri yang mengaku masih gadis, padahal ia telah menjadi isteri pria lain. Hakim membatalkan dengan pertimbangan bahwa seorang wanita itu hanya boleh mempunyai satu suami dan mengingat bahwa resikonya lebih besar dari pada manfaatnya. Dalam skripsi ini juga pembahasannya lebih menitik beratkan pada masalah poliandri ¹⁶

¹⁴ Sofyan Zefri, “Pemalsuan Usia dalam Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Tahun 2004),” skripsi ini tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta, 2006.

¹⁵ Fairuz Mustafiq, “Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan Adanya Penipuan Status Calon Suami (Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Tahun 1997-1998),” skripsi ini tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta, 1997.

¹⁶ Faisal Sadali, “Pembatalan Perkawinan Poliandri (Studi Putusan Nomor 572/Pdt.G/2006/PA. SMN)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

Dari berbagai literatur yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian dalam kajian skripsi ini berbeda dengan karya ilmiah di atas baik objek penelitian maupun batasan kasusnya. Oleh karena itu topik penelitian ini cukup layak dibahas lebih lanjut.

E. Kerangka Teoretik

Dalam syari'at Islam, suatu perkawinan yang seluruhnya sesuai dengan ketentuan syara' adalah sah. Akan tetapi perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan syara' mungkin batal atau fasid. Perbedaannya dapat dilihat dari segi rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan itu batal apabila perlengsungan perkawinan itu tidak memenuhi atau kurang rukun-rukunnya. Sedangkan perkawinan itu fasid apabila perlengsungan perkawinan itu tidak lagi memenuhi atau kurang syarat-syaratnya.¹⁷

Menurut Zahri Hamid, melaksanakan aqad perkawinan yang tidak sah baik karena tidak terpenuhinya rukun maupun syarat perkawinan, dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum, maksiat dan berdosa dan merupakan perbuatan mungkar yang wajib dicegah oleh yang mengetahuinya. Caranya bisa dengan mencegah terjadinya atau mengusahakan pembatalannya.¹⁸

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena :

¹⁷ M. Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 107.

¹⁸ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 48

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan pengadilan

Pengadilan dapat memutuskan perkawinan dengan membatalkan perkawinan tersebut apabila pihak-pihak yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.¹⁹

Salah satu syaratnya adalah tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain. Dengan syarat tersebut seorang pria apabila sudah terikat perkawinan dengan seorang wanita, ia dilarang untuk melakukan perkawinan lagi kecuali mendapat izin dari pengadilan. Sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Perkawinan yang berbunyi:

"Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini"

Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juga menyebutkan bahwa:

"Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini."

Dalam KHI pasal 71 disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui menjadi isteri pria lain yang mafqud.

¹⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22

- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami terdahulu.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Mengenai pemalsuan identitas dalam melangsungkan perkawinan,

Undang-undang perkawinan menyebutkan:

"Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri"

Selain itu, dalam pasal 72 ayat 2 juga menyebutkan:

"Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri"

Menurut penjelasan kedua pasal terakhir tersebut menerangkan bahwa "penipuan" atau "salah sangka mengenai diri suami atau istri" termasuk didalamnya adalah pemalsuan identitas. Sehingga pemalsuan identitas dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan

Mengenai pihak-pihak yang bisa mengajukan pembatalan perkawinan telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana berikut:

"Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara

langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.”²⁰

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 1991 yaitu Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) disebutkan:

“Yang dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.”²¹

Dengan demikian, jika ada suami yang menikah lagi apalagi dengan cara memalsukan identitas, berarti dia telah melakukan cara yang menyalahi ketentuan hukum yang ada dan dapat membawa pada akibat dibatalkannya perkawinan tersebut oleh para pihak yang sebagaimana telah diatur undang-undang. Perkawinan tersebut jelas membawa mudarat karena didasarkan pada penipuan (dengan memalsukan identitas) untuk bisa kawin lagi secara sah. Hukum Islam tidak menghendaki kemudaratan dan kemudaratan harus dihilangkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

الضرر يزال²²

Masalah pembatalan perkawinan ini juga didasarkan pada kemaslahatan, walaupun ada yang dirugikan yaitu para pihak yang

²⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 23

²¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 71.

²² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, cet. ke-1 (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.67

perkawinannya dibatalkan. Prinsip hukum Islam dalam hal ini antara ketentuan yang mencegah dengan ketentuan yang mengharuskan dilaksanakannya suatu perbuatan, lebih didahulukan ketentuan yang mencegah. Dalam hal ini ketentuan mencegah yaitu mencegah perkawinan kedua yang tentu dianggap merugikan istri terdahulu karena merasa telah ditipu dan merasa tidak memperoleh hak-haknya sebagai mana mestinya. Sedangkan ketentuan yang mengharuskan yaitu mengizinkan perkawinan tersebut karena sudah terlanjur terlaksana. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع²³

Apabila perkawinan itu disahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar sedangkan untuk membatalkannya akan membawa mudarat yang lebih ringan, maka selayaknya perkawinan tersebut dibatalkan. Dalam hal ini mudarat yang lebih besar yaitu dapat menimbulkan terjadinya kehancuran rumah tangga yang sudah lebih dulu terbentuk, dan menimbulkan ketidak tertiban masyarakat yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat berupa aturan-aturan yang berlaku berkenaan dengan etika dan moralitas dalam membina sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Sedangkan mudarat yang dianggap lebih ringan yaitu putusnya perkawinan tersebut yang menyebabkan hubungan suami-istri diantara keduanya berakhir. ini didasarkan pada kaidah :

²³A. Djazuli, *Kaidah-kaidah*, hlm.175.

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أحدهما²⁴

Demikian kerangka teoritik yang dibuat penyusun sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan yang ada pada perkara pembatalan perkawinan karena adanya penipuan dengan kasus yang lebih spesifik yaitu penggunaan identitas palsu oleh suami.

F. Metode Penelitian

Menentukan metode penelitian bagi penyusun sangatlah penting untuk mencapai tujuan. Adapun metode yang penyusun pergunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan mengambil data secara langsung dari tempat terjadinya kasus permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik-analitik*, yaitu penyusun mendeskripsikan secara akurat terhadap kasus pembatalan perkawinan yang terjadi, menjelaskan mengapa pembatalan perkawinan itu bisa terjadi, kemudian menggambarkan, menguraikan dan menganalisis data tentang pembatalan perkawinan tersebut.

²⁴A. Djazuli, *Kaidah-kaidah*, hlm. 74.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam memperoleh data, penyusun mengadakan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dan aparat yang terkait yang berkaitan dengan perkara permohonan pembatalan perkawinan Nomor 46/Pdt .G/2002/PA.Yk.

b. Dokumentasi

Dalam memperoleh data, cara yang digunakan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara pembatalan perkawinan Nomor 46/Pdt.G/2002/PA.Yk yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta. serta literatur lain yang memiliki relevansi dengan pembahasan ini.

4. Pendekatan Penelitian

a. Yuridis

Yaitu cara mendekati masalah dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mencakup masalah perkawinan pada umumnya dan masalah pembatalan perkawinan pada khususnya serta aturan beracara di lembaga peradilan di Pengadilan Agama.

b. Normatif

Yaitu cara mendekati masalah berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan Hadist, kaidah-kaidah ushuliyah dan pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data penyusun menggunakan kualitatif, dengan proses deduksi yaitu dengan menganalisis data umum yang berkenaan dengan perkara pembatalan perkawinan kemudian dari data itu diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah dalam penyusunan skripsi ini dan dalam pembahasannya lebih sistematis, maka penyusun membaginya dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut.

Pada bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang kemudian dapat ditentukan pokok masalah. Pada penulisannya nanti tentu mempunyai tujuan dan kegunaan. Untuk mengetahui masalah ini belum dibahas dilakukan telaah pustaka. Sebagai landasan untuk menganalisis data disusun kerangka teoritik. Kemudian cara mengumpulkan data tertuang metode penelitian dan untuk lebih memudahkan pembahasan disusun sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang pengertian pembatalan perkawinan dengan menguraikan pengertian dan dasar hukum pembatalan perkawinan dan para pihak yang berwenang membatalkan perkawinan serta sebab-sebab dan akibat pembatalan perkawinan. Kemudian tinjauan umum tentang pemalsuan identitas, dengan menguraikan pengertian dan dasar hukum

pemalsuan identitas dan untuk mengungkapkan adanya pemalsuan identitas perlu diadakannya suatu pembuktian.

Setelah pendahuluan tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan dan pemalsuan identitas, pada bab ketiga penyusun masuk pada masalah pembatalan perkawinan dengan adanya pemalsuan identitas suami di Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu dengan mendeskripsikan putusan perkara pembatalan perkawinan tersebut. Dalam hal ini tentunya hakim mempunyai pertimbangan hukum yang dijadikan pijakan dalam memutus perkara pembatalan perkawinan tersebut.

Setelah penyusun mendeskripsikan perkara pembatalan perkawinan dengan adanya pemalsuan identitas suami di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada bab keempat merupakan analisis penyusun terhadap latar belakang diajukannya pembatalan perkawinan, analisis terhadap pembuktian dan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim, serta analisis terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya perkara pembatalan perkawinan tersebut.

Setelah menganalisa perkara tersebut, pada bab kelima merupakan penutup, penyusun mencoba menarik kesimpulan dan pembahasan masalah ini kemudian memberikan saran-saran yang berkenaan dengan perkara tersebut.

BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada Bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

1. Alasan yang digunakan dalam perkara pembatalan perkawinan ini adalah adanya pemalsuan identitas suami. Dengan adanya pemalsuan identitas berarti terdapat unsur penipuan, dan jika ada unsur penipuan dalam melangsungkan perkawinan maka dianggap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan serta melanggar ketentuan undang-undang. sehingga pemalsuan identitas dalam melangsungkan perkawinan bisa dijadikan alasan untuk mengajukan perkara pembatalan perkawinan.
2. Pembuktian dalam perkara pembatalan perkawinan ini didasarkan pada alat bukti surat atau tertulis, saksi dan pengakuan yang mendukung pembuktian. Sedangkan pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam masalah ini didasarkan pada kemaslahatan karena tidak sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah ada.
3. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan adalah selain perkawinan itu berakhir, juga ada beberapa akibat hukum lainnya tidak disebutkan dalam surat putusan yang berhubungan dengan masalah hubungan mantan suami-istri seperti masalah *'Iddah* dan nafkah,

kemudian yang berhubungan dengan anak, dan yang berhubungan dengan harta bersama. Sedangkan mengenai pemalsuan identitas dalam perkawinan, selain perkawinan tersebut dapat dibatalkan juga orang yang memalsukan identitas tersebut dapat dikenai hukuman pidana.

B. Saran

1. Kepada pihak KUA yang berwenang dalam memberikan surat izin untuk menikah dan kepada Pejabat Pencatat Nikah saharusnya lebih teliti kembali dalam mendata persyaratan perkawinan para calon mempelai dan untuk itu dianjurkan agar melakukan inspeksi atau melihat dan mencari kebenaran tentang data diri para calon yang akan melangsungkan perkawinan.
2. Kepada semua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan sebenarnya tentang data diri masing-masing agar para petugas yang berwenang bisa memberikan pengarahan dan solusi terbaik apa yang harus dilakukan. sehingga tidak ada permasalahan dalam perkawinannya dikemudian hari.
3. Bagi masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran atau manipulasi dalam perlangsungan suatu perkawinan hendaknya melapor kepada pihak yang berwenang, hal ini bertujuan agar terlaksana suatu perkawinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perlu adanya penyuluhan tentang pengaplikasian Undang-undang Perkawinan dan KHI di Indonesia kepada masyarakat luas pada umumnya dan yang beragama Islam pada khususnya. terutama mengenai masalah perkawinan dan perceraian sehingga masyarakat lebih tahu tentang tatacara perkawinan dan perceraian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-ART, 2004.

Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1965.

Hadis/'Ulumul Hadis

Dāwud, Abū, *Sunān Abī Dāwud*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Fiqh/Uṣūl Fiqh

Azmi, Ahmad, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Wali yang Lebih Berhak (Studi Putusan di Pengadilan Agama Banjarnegara)", Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-10, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2007.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Firman, "Konsep Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) Malaysia 1984)," Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta : Kencana, 2007.
- Mukhtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Mustafiq, Fairuz, “*Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan Adanya Penipuan Status Calon Suami (Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Tahun 1997-1998)*,” Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1997.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2005.
- Nur, Jam’an, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thohir, 14 jilid, cet. ke-1, Bandung: al-Ma’arif, 1987.
- Sadali, Faisal, “*Pembatalan Perkawinan karena Poliandri (Studi Putusan Nomor 572/Pdt.G/2006/PA.SMN)*,” Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.
- Suhefi, Ahlan, “*Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan Adanya Penggunaan Akta Cerai Palsu Oleh Suami (Studi Analisis atas Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Perkara Nomor 338 /Pdt.G/ 1997/PA. PWT)*,” Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2007.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Zefri, Sofyan, “*Pemalsuan Usia dalam Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Tahun 2004)*,” Yogyakarta : Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006.

Lain-lain

- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, cet. ke-2, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Bisri, Adib dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-1, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Dagun, Save M, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, cet. ke-1, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LKPN), 1997.
- Depdikbud Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- _____, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, cet-ke I : XIII, PT Cipta Adi Pustaka.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. Ke-1, Medan: CV. Zahir Trading Co., 1975.
- Latief, M. Jamil, *Aneka Hukum Perceraian Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- _____, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-4, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Muttaqien, Dadan, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, cet. ke-1, Yogyakarta: Insania cita Press, 2006.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Medern English Press, 1991.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Pretek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penterjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1973.

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta pada Tanggal 21 November 1928 dan wafat di Yogyakarta pada tanggal 28 Juni 1994. Semasa hidupnya Beliau pernah menjadi dosen Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada sekaligus sebagai Ketua Jurusan Filsafat Agama di Universitas yang sama. Setelah menamatkan studinya di PTAIN Yogyakarta (1958), Beliau meneruskan Studinya di Kairo Jurusan Syari'ah Fakultas Dar al-Alam mendapat gelar M.A. dalam bidang Dirasah Islamiyah (1965), lalu ke pendidikan Pasca Sarjana Filsafat UGM (1971-9172).

Disamping mengajar di berbagai Perguruan Tinggi Islam di Yogyakarta, Beliau juga menjadi anggota Pimpinan MUI di Jakarta. Keaktifannya di Muhammadiyyah, Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyyah (1990-1995). Beliau juga menjabat sebagai anggota Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam (wakil Indonesia) di Jeddah.

Karya tulisnya antara lain: *Masalah Imamah dan Filsafat Politik Islam* (1981), *Filsafat Ibadah dalam Islam* (1983), *Citra Masyarakat Muslim* (1984), *Hukum Perkawinan Islam*, *Hukum Waris Islam* dan lain-lain.

A. Mukti Arto

Lahir di Sukoharjo pada tanggal 11 Oktober 1951 Beliau adalah Hakim Ketua Pengadilan Agama disamping menjadi hakim, Beliau mengajar Diniyah hingga Perguruan Tinggi dan mengampu beberapa mata kuliah seperti Fiqh Muamalah, Jinayah, Munakahat serta Peradilan Agama dan Hukum Acara Peradilan Agama.

Hasil karya beliau adalah *Hukum Acara Peradilan Agama*, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, *Reformasi Mahkamah Agung*, *Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Masa Depan*, dll.

Al-Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya adalah al-Sayyid Sabiq at-Tihami, lahir di Istahna, distrik al-Bagur, propinsi al-Manufiah, Mesir pada tahun 1915. Beliau adalah salah satu Ulama kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh al-Sunnah*.

Meskipun Beliau datang dari keluarga penganut mazhab Syafi'i, namun al-Sayyid Sabiq mengambil mazhab Hanafi. Diantara gurunya adalah Syeikh Mahmud Syaltut dan Syeikh Tahir al-Dinari, keduanya dikenal sebagai Ulama besar di al-Azhar ketika itu. Karya-karya Sayyid Sabiq yang terkenal adalah *Anasir al-yahudi fi al-qur'an al-Quwwah fi al-Islam*, *al-'Aqada'id al-Islamiyah*, *Fiqh al-Sunnah*, *al-Riddah* dan lain sebagainya.

M. Jamil Latief

Beliau dilahirkan di Kranggenkuh Lhokseumawe Aceh Utara pada tanggal 1 Agustus 1929. Memperoleh gelar sarjana pada tahun 1975 di Universitas Islam Jakarta dibawah bimbingan Prof.Dr. M. Hazairin. Pada tahun 1955 beliau telah diangkat menjadi biro pada Peradilan Agama Departemen Agama di Jakarta. Pada 1961 beliau diangkat menjadi Pengawas Peradilan Agama di Jakarta kemudian menjadi pengawas Peradilan Agama DKI Jakarta. Pernah menjadi Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Depag DKI Jakarta. Selanjutnya pada tahun 1981 beliau menduduki jabatan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag. Diantara karyanya adalah "*Aneka Hukum Perceraian Indonesia*".

Moh. Idris Ramulyo

Moh. Idris Ramulyo mempunyai nama lengkap Mohammad Idris glr. Radja Mulya SH, MH. Beliau lahir di Air Haji Kecamatan Perwakilan Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar pada tanggal 20 Juli 1938. Pendidikan yang pernah di kenyam yaitu SDN (1951), SMP (1958), SMA (1962), Fakultas Hukum UI (1970) kemudian Fakultas Pasca Sarjana (S2) di UI (1991).

Beliau pernah bekerja sebagai Pegawai Departemen Dalam Negeri di pertambukan pada Kantor Gubernur Provinsi Jambi (1954-1972), Wakil Bupati Kepala Bagian Pemerintahan Umum, Kabupaten Tanjap (1972-1974), Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1975), Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya (1974), dan lain-lain.

Diantara karya-karya beliau adalah *Hukum Perkawinan tentang Talak Nikah Rujuk, Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia, Akibat Yuridis dari Suatu Perkawinan di Bawah Tangan, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Hukum Perkawinan Islam*, dan lain-lain.

CURRICULUM VITAE

Nama : NURHAYATI
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 13 Maret 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Desa Mekarjaya Blok Dayeuh Wangi Rt.01 Rw.02
Kec. Pancalang Kab. Kuningan - Jawa Barat

Nama Orang Tua
Ayah : Dulhamid
Ibu : Raeti
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Pensiunan PJKA
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Asal : Desa Mekarjaya Rt. 01 Rw.02
Kec. Pancalang Kab. Kuningan - Jawa Barat

Pendidikan:

SD : SDN Mekarjaya, Pancalang - Kuningan
Lulus Tahun 1998
SLTP : MTs Negeri Arjawinangun - Cirebon
Lulus Tahun 2001
SLTA : MA Negeri I Cirebon - Jawa Barat
Lulus Tahun 2004
Universitas : UIN Sunan Kalijaga - Yogyakarta
Masuk Tahun 2005